



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 94/Pid.Sus/2017/PN Pli.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara-perkara pidana pada Pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **HAIRANI Bin H. SALEH.**
Tempat lahir : Kurau.
Umur / tanggal lahir : 35 Tahun / 4 Mei 1981.
Jenis kelamin : Laki-Laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Hangtuah Rt.01 Rw.01 Desa Swarangan Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, Propinsi Kalimantan Selatan.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Nelayan.
Pendidikan : SD (tidak tamat).

Terdakwa **ditangkap** pada tanggal 29 Januari 2017, berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/05/I/2017/Reskrim ;

Terdakwa **ditahan** dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Pelaihari oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 30 Januari 2017 sampai dengan tanggal 18 Februari 2017 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Februari 2017 sampai dengan tanggal 30 Maret 2017 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Maret 2017 sampai dengan tanggal 9 April 2017 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 5 April 2017 sampai dengan tanggal 4 Mei 2017 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 5 Mei 2017 sampai dengan tanggal 3 Juli 2017 ;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum **Hj. SUNARTI, SH.** Advokat-Pengacara dari Yayasan Pencinta Kesadaran Hukum dan Keluarga (YPKHK) Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Untuk Wanita dan Keluarga (LKBHuWK) yang beralamat di Komp. Pembangunan I Jalan Safari Rt.03 No.40 Kota Banjarmasin Propinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 11 April 2017 Nomor 94/Pid.Sus/2017/PN Pli.

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2017/PN Pli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari tanggal 5 April 2017 Nomor 94/ Pen.Pid/2017/PN Pli., tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara terdakwa tersebut;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari tanggal 5 April 2017 Nomor 94/Pen.Pid/2017/PN Pli., tentang Hari Sidang untuk memeriksa Terdakwa tersebut;
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa **HAIRANI Bin H. SALEH** beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa di persidangan;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya :

Menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara ini memutuskan :

- 1 Menyatakan Terdakwa HAIRANI Bin H. SALEH bersalah melakukan tindak pidana "*Permufakatan Jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum;
- 2 Menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa HAIRANI Bin H. SALEH berupa pidana penjara masing-masing selama **7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, ditambah dengan pidana denda sebesar **Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan penjara**;
- 3 Menyatakan barang bukti bukti berupa :
 - 1 (Satu) buah Handphone merk Nokia type RM 961 warna merah hitam dengan nomor 082254914286, dengan nomor seri 1 : 359954050831382 dan nomor seri 2 : 2599540508311390;
 - 2 (Dua) bungkus plastik klip transparan;
 - 11 (Sebelas) Paket Kecil Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor kurang lebih 2,68 Gr (Dua Koma Enam Puluh Delapan Gram);
 - 1 (satu) buah pipet yang masih ada sisa sabu;
 - 1 (satu) buah Bong yang masih terbuat dari botol air mineral merk Prof;
 - 1 (satu) buah korek api Mancis warna Merah;

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2017/PN Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar permohonan Terdakwa tertanggal 25 April 2017 yang pada pokoknya meminta hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan terdakwa mempunyai tanggungan keluarga, terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali.

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa, Penuntut Umum mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, selanjutnya Terdakwa mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 5 April 2017 No. REG. PERK. : PDM-56/ Pelai/ Euh.2/ 03/ 2017, terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan yang pada pokoknya sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa **HAIRANI Bin H. SALEH** baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan saksi ARDIANSYAH Bin BAKRIM (Alm) dan saksi SURIADI Bin SUNI (Alm) (Para Terdakwa dalam Berkas Perkara terpisah/Splitsing) pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2017 sekira jam 13.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Januari 2017 bertempat di Pantai Swarangan Rt. 06 Desa Swarangan Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang mengadili perkara ini, yang telah melakukan permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai dan atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas bermula ketika melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap Terdakwa **HAIRANI Bin H. SALEH**, Saksi ARDIANSYAH Bin BAKRIM (Alm), Saksi SURIADI Bin SUNI (Alm) tersebut pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2017 sekitar jam 13.30 Wita di Pantai Swarangan Rt. 06 Desa. Swarangan Kec. Jorong Kab. Tanah Laut Prov. Kalimantan Selatan tepatnya di sebuah bangunan kosong bekas Panggung Lama.
- Bahwa Penangkapan serta Penggeledahan tersebut bermula dari telah diamankannya Terdakwa HAIRANI Bin H. SALEH, saksi ARDIANSYAH Bin BAKRI (Alm), saksi SURIADI Bin SUNI (Alm) pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2017 sekitar jam 13.30 Wita di Pantai Swarangan Rt. 06 Desa. Swarangan Kec. Jorong Kab. Tanah Laut Prop. Kalimantan Selatan, tepatnya di sebuah bangunan kosong bekas Panggung Lama yang tertangkap tangan sedang mengkonsumsi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu oleh Tim Saber Pungli Polres Tanah Laut

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2017/PN Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kemudian menginformasikan / melakukan koordinasi dengan Polsek Jorong. Selanjutnya Saksi BRIPKA BUDI K. TARIGAN Bin PURBA TARIGAN dan BRIGADIR CECEP ADI PUTRA Bin WAHONO (keduanya merupakan anggota Polsek Jorong) bersama dengan anggota Polsek Jorong lainnya mendatangi TKP dimaksud guna mengamankan para pelaku dan juga barang bukti untuk kemudian dibawa ke Polsek Jorong untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Saksi ARDIANSYAH Bin BAKRIM (Alm) dan Saksi SURIADI Bin SUNI (Alm) memperoleh Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu tersebut di dapat dengan cara memesan kepada Terdakwa HAIRANI Bin H. SALEH lewat Handphone sedangkan dari keterangan Terdakwa HAIRANI Bin H. SALEH Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu yang mereka gunakan dan konsumsi tersebut berasal dari Terdakwa HAIRANI Bin H. SALEH sendiri yang di beli dari Sdr. BALING yang tinggal di Desa Kurau Kec. Kurau Kab. Tanah Laut.
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa di dasari oleh Surat Perintah Tugas Nomor : Sp.Gas/04/I/2017/Reskrim tanggal 29 Januari 2017, Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/05/I/2017/Reskrim tanggal 29 Januari 2017, dan Surat Perintah Penyitaan Nomor : Sp. Sita/04/I/2017/Reskrim tanggal 29 Januari 2017.
- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa HAIRANI Bin H. SALEH ,Saksi ARDIANSYAH Bin BAKRIM (Alm),Saksi SURIADI Bin SUNI (Alm) yaitu 1 (satu) buah pipet yang masih ada sisa sabu, 1 (satu) buah Bong yang masih terbuat dari botol air mineral merk Prof, 1 (satu) buah korek api Mancis warna Merah berdasarkan Penetapan Penyitaan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor : 48/Pen.Pid/2017/PN.Pli tanggal 10 Februari 2017 namun setelah dilakukan pemeriksaan di Polsek Jorong salah satu pelaku yakni Terdakwa **HAIRANI Bin H. SALEH** yang saat tertangkap tangan ditemukan padanya 1 (Satu) paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu dengan berat kotor kurang lebih 0,23 Gr (Nol Koma Dua Puluh Tiga Gram) di kantong celana sebelah kanannya kemudian terdakwa juga mengakui bahwa di rumahnya masih terdapat Paket Sabu. Kemudian sekitar jam 17.00 Wita Saksi BRIPKA BUDI K. TARIGAN Bin PURBA TARIGAN dan BRIGADIR CECEP ADI PUTRA Bin WAHONO bersama dengan anggota Polsek Jorong lainnya melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa **HAIRANI Bin H. SALEH** yang beralamat di Jl. Hangtuah Rt. 01 Desa Swarangan Kec. Jorong Kab. Tanah Laut Prop. Kalimantan Selatan dan berhasil menemukan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebanyak 10 (Sepuluh) paket kecil dengan dengan berat kotor kurang lebih 2,45 Gr (Dua Koma Empat Puluh Lima Gram) yang disimpan di bagian dapur rumah tepatnya di tempat Terdakwa menyimpan bumbu dapur.

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2017/PN Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun barang bukti yang diamankan setelah dilakukan Penggeledahan di rumah Terdakwa yaitu 1 (Satu) buah Handphone merk Nokia type RM 961 warna Merah Hitam dengan nomor 082254914286, dengan nomor seri 1 : 359954050831382 dan nomor seri 2 : 2599540508311390, 2 (Dua) bungkus plastik klip transparan, 11 (Sebelas) Paket Kecil Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor kurang lebih 2,68 Gr (Dua Koma Enam Puluh Delapan) Gram. Berdasarkan Penetapan Penyitaan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor : 47/Pen.Pid/2017/PN.Pli tanggal 10 Februari 2017 dan Penetapan Persetujuan Penggeledahan Nomor : 11/Pen.Pid/2017/PN.Pli tanggal 10 Februari 2017.
- Bahwa berdasarkan laporan pengujian dari BPOM RI Nomor : LP.Nar.K.17.0134, tanggal 03 Februari 2017 yang ditandatangani oleh Zulfadli, Drs., Apt. Selaku Manajer Teknis Pengujian Teknis Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Kosmetika, Obat Tradisional dan Produk Komplemen atas permintaan secara Laboratories dari Kepala Kepolisian Sektor Jorong Nomor : B/28/II/2017/Reskrim, tanggal 01 Februari 2017 dengan kesimpulan Sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau atau contoh yang diuji adalah mengandung Metamfetamina Positif yang termasuk dalam golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Screening Test Narkoba atas nama terdakwa HAIRANI Bin H. SALEH dari Rumah Sakit Umum Daerah Haji Boejasin Pelaihari Nomor : 232/01/2017 tanggal 31 Januari 2017 yang ditandatangani oleh dr. WINDU NAFIKA, Sp.PK selaku Penanggung Jawab / Ka. Lab dan Pemeriksa Juatriyah berdasarkan Permohonan Pemeriksaan Urine oleh Kepala Kepolisian Sektor Jorong Nomor : B/16/I/2017/Reskrim tanggal 31 Januari 2017 dengan Kesimpulan Urine mengandung METHAMPHETAMINE Positif.
- Bahwa terdakwa bukanlah orang yang berhak menguasai shabu yang mengandung Metamfetamina tersebut karena Narkotika Golongan I bukan tanaman hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 132 Ayat (1) Jo. Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

ATAU :

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2017/PN Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **HAIRANI Bin H. SALEH** baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan saksi ARDIANSYAH Bin BAKRIM (Alm) dan saksi SURIADI Bin SUNI (Alm) (Para Terdakwa dalam Berkas Perkara terpisah/Splitsing) pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2017 sekira jam 13.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Januari 2017 bertempat di Pantai Swarangan Rt. 06 Desa Swarangan Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang mengadili perkara ini, *telah melakukan permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas bermula ketika melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap Terdakwa HAIRANI Bin H. SALEH, Saksi ARDIANSYAH Bin BAKRIM (Alm), Saksi SURIADI Bin SUNI (Alm) tersebut pada hari Minggu tanggal 29 September 2017 sekitar jam 13.30 Wita di Pantai Swarangan Rt. 06 Desa. Swarangan Kec. Jorong Kab. Tanah Laut Prov. Kalimantan Selatan tepatnya di sebuah bangunan kosong bekas Panggung Lama.
- Bahwa Penangkapan serta Penggeledahan tersebut bermula dari telah diamankannya Terdakwa HAIRANI Bin H. SALEH, saksi ARDIANSYAH Bin BAKRI (Alm), saksi SURIADI Bin SUNI (Alm) pada hari Minggu tanggal 29 September 2017 sekitar jam 13.30 Wita di Pantai Swarangan Rt. 06 Desa. Swarangan Kec. Jorong Kab. Tanah Laut Prop. Kalimantan Selatan, tepatnya di sebuah bangunan kosong bekas Panggung Lama yang tertangkap tangan sedang mengonsumsi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu oleh Tim Saber Pungli Polres Tanah Laut yang kemudian menginformasikan / melakukan koordinasi dengan Polsek Jorong. Selanjutnya Saksi BRIPKA BUDI K. TARIGAN Bin PURBA TARIGAN dan BRIGADIR CECEP ADI PUTRA Bin WAHONO (keduanya merupakan anggota Polsek Jorong) bersama dengan anggota Polsek Jorong lainnya mendatangi TKP dimaksud guna mengamankan para pelaku dan juga barang bukti untuk kemudian dibawa ke Polsek Jorong untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa Saksi ARDIANSYAH Bin BAKRIM (Alm) dan Saksi SURIADI Bin SUNI (Alm) memperoleh Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu tersebut di dapat dengan cara memesan kepada Terdakwa HAIRANI Bin H. SALEH lewat Handphone sedangkan dari keterangan Terdakwa HAIRANI Bin H. SALEH Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu yang mereka gunakan dan

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2017/PN Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konsumsi tersebut berasal dari Terdakwa HAIRANI Bin H. SALEH sendiri yang di beli dari Sdr. BALING yang tinggal di Desa Kurau Kec. Kurau Kab. Tanah Laut.

- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa di dasari oleh Surat Perintah Tugas Nomor : Sp.Gas/04/I/2017/Reskrim tanggal 29 Januari 2017, Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/05/I/2017/Reskrim tanggal 29 Januari 2017, dan Surat Perintah Penyitaan Nomor : Sp. Sita/04/I/2017/Reskrim tanggal 29 Januari 2017.
- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa HAIRANI Bin H. SALEH ,Saksi ARDIANSYAH Bin BAKRIM (Alm),Saksi SURIADI Bin SUNI (Alm) yaitu 1 (satu) buah pipet yang masih ada sisa sabu, 1 (satu) buah Bong yang masih terbuat dari botol air mineral merk Prof, 1 (satu) buah korek api Mancis warna Merahberdasarkan Penetapan Penyitaan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor : 48/Pen.Pid/2017/PN.Pli tanggal 10 Februari 2017 namun setelah dilakukan pemeriksaan di Polsek Jorong salah satu pelaku yakni Terdakwa HAIRANI Bin H. SALEH yang saat tertangkap tangan ditemukan padanya 1 (Satu) paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu dengan berat kotor kurang lebih 0,23 Gr (Nol Koma Dua Puluh Tiga Gram) di kantong celana sebelah kanannya kemudian terdakwa juga mengakui bahwa di rumahnya masih terdapat Paket Sabu. Kemudian sekitar jam 17.00 Wita Saksi BRIPKA BUDI K. TARIGAN Bin PURBA TARIGAN dan BRIGADIR CECEP ADI PUTRA Bin WAHONO bersama dengan anggota Polsek Jorong lainnya melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa HAIRANI Bin H. SALEH yang beralamat di Jl. Hangtuah Rt. 01 Desa Swarangan Kec. Jorong Kab. Tanah Laut Prop. Kalimantan Selatan dan berhasil menemukan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebanyak 10 (Sepuluh) paket kecil dengan dengan berat kotor kurang lebih 2,45 Gr (Dua Koma Empat Puluh Lima Gram) yang disimpan di bagian dapur rumah tepatnya di tempat Terdakwa menyimpan bumbu dapur.
- Bahwa adapun barang bukti yang diamankan setelah dilakukan Penggeledahan di rumah Terdakwa yaitu 1 (Satu) buah Handphone merk Nokia type RM 961 warna Merah Hitam dengan nomor 082254914286, dengan nomor seri 1 : 359954050831382 dan nomor seri 2 : 2599540508311390, 2 (Dua) bungkus plastik klip transparan, 11 (Sebelas) Paket Kecil Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor kurang lebih 2,68 Gr (Dua Koma Enam Puluh Delapan) Gram. Berdasarkan Penetapan Penyitaan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor : 47/Pen.Pid/2017/PN.Pli tanggal 10 Februari 2017 dan Penetapan Persetujuan Penggeledahan Nomor : 11/Pen.Pid/2017/PN.Pli tanggal 10 Februari 2017.

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2017/PN Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan laporan pengujian dari BPOM RI Nomor : LP.Nar.K.17.0134, tanggal 03Februari 2017 yang ditandatangani oleh Zulfadli, Drs., Apt. Selaku Manajer Teknis Pengujian Teknis Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Kosmetika, Obat Tradisional dan Produk Komplemen atas permintaan secara Laboratories dari Kepala Kepolisian Sektor Jorong Nomor : B/28/II/2017/Reskrim, tanggal 01Februari 2017 dengan kesimpulan Sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau atau contoh yang diuji adalah mengandung Metamfetamina Positif yang termasuk dalam golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Screning Test Narkoba atas nama terdakwa HAIRANI Bin H. SALEH, dari Rumah Sakit Umum Daerah Hadji Boejasin Pelaihari Nomor : 232/01/2017 tanggal 31 Januari 2017 yang di tandatangani oleh dr. WINDU NAFIKA, Sp.PK selaku Penanggung Jawab / Ka. Lab dan Pemeriksa Juatriyah berdasarkan Permohonan Pemeriksaan Urine oleh Kepala Kepolisian Sektor Jorong Nomor : B/16/II/2017/Reskrim tanggal 31 Januari 2017 dengan Kesimpulan Urine mengandung METHAMPHETAMINE Positif.
- Bahwa para terdakwa bukanlah orang yang berhak menguasai shabu yang mengandung Metamfetamina tersebut karena Narkotika Golongan I bukan tanaman hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 132 Ayat (1) Jo. Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yaitu :

1. Saksi ARDIANSYAH Bin BAKRIM

- Bahwa saksi, saksi SURIADI dan Terdakwa HAIRANI Bin H. SALEH ditangkap pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2017 sekitar jam 13.30 Wita bertempat di Pantai Swarangan Rt.6 Desa Swarangan Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut Propinsi Kalimantan Selatan oleh pihak Kepolisian saat sedang mengkonsumsi Narkotika jenis sabu;
- Bahwa saksi dan saksi SURIADI memesan sebanyak 1 (satu) gram dari Terdakwa HAIRANI Bin H. SALEH dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya saksi SURIADI mendatangi saksi saat saksi sedang berada di pelabuhan, lalu mengajak saksi untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu,

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2017/PN Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu itu saksi ada uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), dan saksi SURIADI juga ada uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), lalu saksi SURIADI menelpon Terdakwa, kemudian Terdakwa menelpon balik mengatakan bahwa "*barang (Narkotika jenis sabu) sudah ada*";

- Bahwa setelah Narkotika jenis sabu tersebut didapat, lalu saksi bersama-sama pergi ke sebuah bangunan kosong bekas panggung lama di daerah Swarangan Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut Propinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi SURIADI dan Terdakwa HAIRANI menghisap Sabu menggunakan 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah Bong, yang terbuat dari botol air mineral merk Prof, 1 (satu) buah korek api mancis digunakan sebagai kompor;
- Bahwa pipet kaca yang berisi sabu tersebut dibakar oleh Terdakwa menggunakan korek api, lalu dihisap bergantian;
- Bahwa yang membawa Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa HAIRANI;
- Bahwa saksi membeli sudah 3 (tiga) kali dari Terdakwa HAIRANI;
- Bahwa saksi kenal Terdakwa baru saja dan saksi mendapat informasi bahwa Terdakwa bisa menyediakan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa saksi tidak ada izin untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin menjual Narkotika jenis sabu;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi SURIADI Bin SUNI

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2017 jam 13.30 Wita bertempat Pantai Swarangan di sebuah bangunan kosong bekas panggung lama Rt.06 Desa Swarangan Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut Propinsi Kalimantan Selatan saksi telah ditangkap oleh pihak Kepolisian saat sedang mengkonsumsi Narkotika jenis sabu bersama dengan saksi ARDIANSYAH dan Terdakwa HAIRANI;
- Bahwa saksi membeli dari Terdakwa;
- Bahwa saksi dan saksi ARDIANSYAH memesan Narkotika jenis sabu, lalu Terdakwa mencarikannya dan setelah dapat Terdakwa menghubungi saksi bahwa Sabu tersebut telah didapat lalu saksi menuju Pantai Swarangan dan mengkonsumsinya bersama-sama di sebuah bangunan / gudang kosong;
- Bahwa harganya Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan berat 1 (satu) gram menggunakan uang saksi Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan uang saksi ARDIANSYAH sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi sudah membeli Narkotika jenis sabu dengan Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2017/PN Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui Terdakwa mendapatkannya darimana;
- Bahwa awalnya saksi mendatangi saksi ARDIANSYAH, lalu mengajaknya untuk memesan Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, kemudian saksi menghubungi Terdakwa untuk mencari Narkotika jenis sabu, lalu Terdakwa menelpon saksi lagi dan mengatakan "*barang (sabu) sudah ada*";
- Bahwa saksi bersama dengan saksi ARDIANSYAH dan Terdakwa menuju pantai swarangan dan melihat ada bangunan kosong, lalu saksi bersama-sama ditempat tersebut mengkonsumsi Narkotika jenis sabu;
- Bahwa saksi tidak ada izin mengkonsumsi narkotika golongan I jenis sabu;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin menjual Narkotika jenis sabu;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Saksi BUDI K. TARIGAN Bin PURBA TARIGAN

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2017 sekitar jam 13.30 Wita bertempat di dalam sebuah bangunan / gudang kosong di Pantai Swarangan Desa Swarangan Rt.06 Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut Propinsi Kalimantan Selatan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan saksi ARDIANSYAH dan saksi SURIADI pada saat sedang mengkonsumsi Narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada saat penangkapan dan dilakukan penggeledahan, didapat 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu pada saku celana Terdakwa sebelah kiri;
- Bahwa setelah Terdakwa dibawa ke Polsek Jorong, lalu pada jam 17.00 Wita saksi melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan menemukan 10 (sepuluh) paket Narkotika jenis sabu di dapur rumah Terdakwa, tepatnya di tempat bumbu dapur;
- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. BALING, Terdakwa memesan melalui Handphone, setelah sepakat dengan harganya lalu Terdakwa bertemu dengan BALING di Gunung Kayangan untuk melakukan transaksi;
- Bahwa saksi mendapatkan informasi dari Tim Siber Pungli, yang mengatakan bahwa telah terjadi transaksi Narkotika jenis sabu di Pantai Swarangan, setelah mendapat informasi tersebut saksi langsung menuju lokasi;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin menjual maupun mengkonsumsi Narkotika jenis sabu;
- Bahwa terdakwa bukan bekerja di bagian Farmasi / Apotek;
- Bahwa terdakwa adalah Target Operasi Polisi dan sudah lama dicari karena sering menjual Narkotika jenis sabu;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2017/PN Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendapatkan informasi berdasarkan laporan dari Tim Cyber Pungli yang melakukan pengintaian;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

4. Saksi **CECEP ADI PUTRA Bin WAHONO**

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2017 sekitar jam 13.30 Wita bertempat di sebuah bangunan tua atau gudang di Pantai Swarangan Desa Swarangan Rt.06 Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut Propinsi Kalimantan Selatan saksi bersama dengan saksi BUDI K. TARIGAN telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada saat sedang mengkonsumsi Narkotika jenis sabu;
- Bahwa saksi menemukan 1 (satu) paket Narkotika, 1 (satu) buah Bong alat hisap sabu, Korek Api untuk membakar bong;
- Bahwa alat hisap Sabu tersebut milik Terdakwa HAIRANI;
- Bahwa pada saat saksi datang untuk melakukan penangkapan, terdakwa, saksi ARDIANSYAH dan SURIADI sedang duduk sambil menghisap Narkotika jenis sabu;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut didapat dari membeli dengan Sdr. BALING yang tinggal di Desa Kurau Kecamatan Kurau Kabupaten Tanah Laut Propinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa terdakwa membeli $\frac{1}{2}$ (setengah) gramnya dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), sedangkan 1 (satu) gramnya dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa narkotika tersebut oleh terdakwa untuk dijual kembali dan di konsumsi sendiri oleh Terdakwa ;
- Bahwa saat penangkapan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu, dan saat penggeledahan di rumah Terdakwa ditemukan lagi sebanyak 10 (sepuluh) paket, jadi totalnya ada 11 (sebelas) paket Narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing 2,45 (dua koma empat puluh lima) gram, per paketnya ;
- Bahwa terdakwa menghubungi Sdr. BALING melalui Handphone kemudian bertemu di Gunung Kayangan untuk melakukan transaksi;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin menjual maupun mengkonsumsi Narkotika jenis sabu, karena pekerjaan Terdakwa bukan di bidang Farmasi atau obat-obatan;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2017/PN Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa baik terdakwa maupun penasihat hukum terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*A de Charge*) ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan dari terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2017 sekitar jam 13.30 Wita bertempat di Pantai Swarangan Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian karena sedang mengkonsumsi Narkotika jenis sabu bersama dengan saksi ARDIANSYAH dan saksi SURIADI ;
- Bahwa awalnya saksi SURIADI menelpon terdakwa minta mencari Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 2,68 (dua koma enam delapan) gram, lalu mereka berdua mempunyai uang masing-masing sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) jadi total uangnya Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), lalu terdakwa mencari Narkotika jenis sabu tersebut dan berjanji bertemu di Pantai Swarangan ;
- Bahwa setelah mendapatkan, lalu terdakwa menuju Pantai Swarangan dan mengkonsumsi bersama-sama dengan saksi ARDIANSYAH dan saksi SURIADI disebuah Gudang kosong yang tidak ada orangnya, saat sedang mengkonsumsi tiba-tiba terdakwa di tangkap oleh pihak Kepolisian ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. BALING yang tinggal di Desa Kurau Kabupaten Tanah Laut ;
- Bahwa pertama terdakwa menjual sebanyak ½ (setengah) gram, terdakwa jual sebesar 1.000.000,- (satu juta rupiah), keuntungannya Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Kedua menjual 1 (satu) gram dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), keuntungannya Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
- Bahwa pada saat sampai di lokasi, saksi ARDIANSYAH membawa Kompot dan botol, Bong (alat hisap) sudah ada di gudang tersebut dan Sabu, Pipet terdakwa yang membawanya ;
- Bahwa saat penggedahan dirumah ditemukan sebanyak 10 (sepuluh) paket Narkotika jenis sabu dengan berat 2,45 (dua koma empat puluh lima) gram ;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara apapun ;
- Bahwa terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dakwaannya, di persidangan Penuntut umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia type RM 196 warna Merah Hitam dengan nomor 082254914286, dengan nomor seri 1 : 359954050831382 dan nomor seri 2 : 2599540508311390 ;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2017/PN Pli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ;
- 11 (sebelas) paket kecil Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor kurang lebih 2,68 (dua koma enam puluh delapan) gram.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum oleh karenanya barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Bahwa berdasarkan laporan pengujian dari BPOM RI Nomor : LP.Nar.K.17.0134, tanggal 03Februari 2017 yang ditandatangani oleh Zulfadli, Drs., Apt. Selaku Manajer Teknis Pengujian Teknis Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Kosmetika, Obat Tradisional dan Produk Komplemen atas permintaan secara Laboratories dari Kepala Kepolisian Sektor Jorong Nomor : B/28/II/2017/Reskrim, tanggal 01Februari 2017 dengan kesimpulan Sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau atau contoh yang diuji adalah mengandung MetamfetaminaPositif yang termasuk dalam golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa, berdasarkan Hasil Pemeriksaan Screening Test Narkoba dari Rumah Sakit Umum Daerah Haji Boejasin Pelaihari tanggal 31 Januari 2017, Nomor 232/01/2017, dengan hasil Lab. : Positif (+) mengandung METHAMPHETAMINE (MET) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti, yang berhubungan serta bersesuaian satu sama lain, telah diperoleh fakta-fakta pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2017 sekitar jam 13.30 Wita bertempat di Pantai Swarangan Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian karena sedang mengkonsumsi Narkotika jenis sabu bersama dengan saksi ARDIANSYAH dan saksi SURIADI ;
- Bahwa awalnya saksi SURIADI menelpon terdakwa minta mencari Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 2,68 (dua koma enam delapan) gram, lalu saksi ARDIANSYAH dan saksi SURIADI mempunyai uang masing-masing sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) jadi total uangnya Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), lalu terdakwa mencari Narkotika jenis sabu tersebut dan berjanji bertemu di Pantai Swarangan ;
- Bahwa setelah mendapatkan, lalu terdakwa menuju Pantai Swarangan dan mengkonsumsi bersama-sama dengan saksi ARDIANSYAH dan saksi SURIADI disebuah Gudang kosong yang tidak ada orangnya, saat mengkonsumsi kemudian terdakwa di tangkap oleh pihak Kepolisian ;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2017/PN Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan dan dilakukan penggeledahan, didapat 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu pada saku celana Terdakwa sebelah kiri;
- Bahwa setelah Terdakwa dibawa ke Polsek Jorong, lalu pada jam 17.00 Wita saksi melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan menemukan 10 (sepuluh) paket Narkotika jenis sabu di dapur rumah Terdakwa, tepatnya di tempat bumbu dapur;
- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. BALING yang tinggal di Desa Kurau Kabupaten Tanah Laut;
- Bahwa narkotika tersebut oleh terdakwa untuk dijual kembali dan di konsumsi sendiri oleh Terdakwa ;
- Bahwa berdasarkan laporan pengujian dari BPOM RI Nomor : LP.Nar.K.17.0134, tanggal 03Februari 2017 yang ditandatangani oleh Zulfadli, Drs., Apt. Selaku Manajer Teknis Pengujian Teknis Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Kosmetika, Obat Tradisional dan Produk Komplemen atas permintaan secara Laboratories dari Kepala Kepolisian Sektor Jorong Nomor : B/28/II/2017/Reskrim, tanggal 01Februari 2017 dengan kesimpulan Sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau atau contoh yang diuji adalah mengandung MetamfetaminaPositif yang termasuk dalam golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa, berdasarkan Hasil Pemeriksaan Screening Test Narkoba dari Rumah Sakit Umum Daerah Haji Boejasin Pelaihari tanggal 31 Januari 2017, Nomor 232/01/2017, dengan hasil Lab. : Positif (+) mengandung METHAMPHETAMINE (MET) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas terdakwa dapat dinyatakan bersalah atau tidak atas pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 5 April 2017 No. REG. PERK. : PDM-56/ Pelai/ Euh.2/ 03/ 2017 terdakwa telah didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu Pertama melanggar Pasal 132 Ayat (1) Jo. Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Atau Kedua melanggar Pasal 132 Ayat (1) Jo. Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2017/PN Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam tuntutan Penuntut Umum, terdakwa dituntut terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 132 Ayat (1) Jo Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa putusan hakim adalah tidak terikat dengan tuntutan penuntut umum, melainkan dibatasi oleh dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut di atas Majelis akan menetapkan pendiriannya sendiri berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih salah satu dari dua Dakwaan Penuntut Umum tersebut yang oleh Majelis Hakim dianggap mendekati / paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dakwaan dimaksud adalah Dakwaan kedua, yaitu Pasal 132 Ayat (1) jo Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Pasal 132 Ayat (1) Jo Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “setiap orang” adalah siapa saja sebagai subyek hukum publik yang terhadapnya terdapat persangkaan atau dugaan melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggung jawab secara hukum, atau yang disebut juga sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya terdakwa **HAIRANI Bin H. SALEH** dalam perkara ini, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum, identitas mana dibenarkan oleh terdakwa maupun saksi-saksi di persidangan, sehingga mengenai subyek hukum dalam perkara ini tidak terjadi “*error in persona*” (kesalahan orang);

Bahwa secara obyektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat dan akibat yang akan ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2017/PN Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam kaitan itu, Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan orang bernama **HAIRANI Bin H. SALEH**, sudah dewasa dan mempunyai latar belakang pendidikan dan ilmu pengetahuan yang cukup serta mempunyai fisik yang dapat terlihat menunjukkan sehat jasmani dan rohani, telah memenuhi unsur obyektif sebagai subyek hukum, selebihnya dengan tidak ternyata adanya halangan atau keadaan yang membuatnya ditentukan lain, ternyata pula bahwa secara subyektif terdakwa cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan-kenyataan sebagaimana terurai di atas, terdakwa adalah subyek hukum yang dapat bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga unsur “setiap orang” dalam delik yang didakwakan kepada terdakwa haruslah dinyatakan terpenuhi;

Ad.2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak atau melawan hukum” yaitu bahwa sesuatu perbuatan dilakukan oleh orang yang tidak berhak untuk itu serta dilarang oleh Peraturan Perundang-undangan, kecuali ada izin dari pihak yang berwenang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan selanjutnya suatu perbuatan yang dilakukan secara tanpa hak adalah bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian “Tanpa hak atau melawan hukum” dalam dakwaan ini mengandung arti terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dalam hal “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I”;

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I” adalah bersifat alternatif oleh karenanya apabila salah satu atau lebih dari elemen unsur yaitu bisa menawarkan untuk dijual saja, atau menjual saja, atau membeli saja, atau menerima saja, atau menjadi perantara dalam jual beli saja, atau menukar saja, atau menyerahkan narkotika golongan I saja maka unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I” sudah dapat dinyatakan terpenuhi secara keseluruhan;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2017/PN Pli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I”, perlu kiranya Majelis menguraikan terlebih dahulu pengertian dari menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I, sehingga Majelis tidak keliru dalam menerapkan unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa unsur **“Melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I”** mengandung dua elemen yang bersifat **alternatif** yaitu **“Melakukan percobaan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I”** atau **“Melakukan permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I”**, oleh karenanya bila salah satu atau lebih elemen dari unsur ini telah terpenuhi, maka cukup untuk dapat dinyatakan unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa pengertian **“Percobaan”** dan **“Permufakatan jahat”** sangat berbeda jauh yaitu dimana bahwa pengertian **“percobaan”** telah dituangkan dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendak sendiri. Bahwa menurut arti kata sehari-hari, percobaan ialah suatu kegiatan yang mengarah ke sesuatu hal (tujuan), akan tetapi tidak sampai pada titik tujuan atau sudah memulai untuk melakukan sesuatu, akan tetapi tidak terselesaikan karena sesuatu sebab di luar kemampuannya atau kehendaknya, sedangkan pengertian **“permufakatan jahat”** sebagaimana ada dalam Pasal 1 angka (18) UU Nomor 35 tahun 2009 adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa **“Percobaan”** dalam dakwaan ini adalah percobaan untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I, dimana tujuan utama si pelaku tersebut tidak tercapai atau tidak selesai oleh karena sesuatu sebab di luar kemampuannya atau kehendaknya sendiri, kemudian yang menjadi tujuan dari **“Permufakatan jahat”** adalah permufakatan jahat untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2017/PN Pli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan narkotika Golongan I, dimana tujuan utama si pelaku tersebut terlaksana karena adanya perbuatan dua orang atau lebih (termasuk si pelaku didalamnya) yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa menurut majelis hakim pengertian menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, dikatakan menjual apabila barang sudah diberikan atau setidaknya tidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya. Adapun pengertian membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang yang nilai uangnya sebanding dengan harga barang yang diperoleh. Kemudian pengertian menerima adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari penerimaan tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya. Sedangkan pengertian perantara dalam jual beli adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut si perantara tersebut bisa mendapatkan jasa/keuntungan/fasilitas. Perantara bertindak sendiri dalam rangka mempertemukan antara penjual dan pembeli dan perantara mempunyai pertanggungjawaban yang berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa pengertian menukar adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan. Selanjutnya pengertian menyerahkan adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan mengenai perbuatan terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu apakah perbuatan terdakwa tersebut memenuhi “tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I” atau “tidak” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut diatas maka telah ternyata bahwa terdakwa pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2017 sekitar jam 13.30 Wita bertempat di Pantai Swarangan Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada saat sedang mengkonsumsi Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu bersama dengan saksi ARDIANSYAH dan saksi SURIADI;

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2017/PN Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Narkotika yang dikonsumsi oleh terdakwa bersama dengan saksi ARDIANSYAH dan saksi SURIADI didapat dengan membeli dari terdakwa menggunakan uang saksi ARDIANSYAH dan saksi SURIADI;

Menimbang, bahwa awalnya saksi SURIADI menelpon terdakwa minta mencari Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 2,68 (dua koma enam delapan) gram, lalu saksi ARDIANSYAH dan saksi SURIADI mempunyai uang masing-masing sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) jadi total uangnya Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), lalu terdakwa mencari Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa setelah mendapatkan, lalu Terdakwa menuju Pantai Swarangan dan mengonsumsi bersama-sama dengan saksi ARDIANSYAH dan saksi SURIADI disebuah Gudang kosong yang tidak ada orangnya, saat mengonsumsi kemudian terdakwa bersama dengan saksi ARDIANSYAH dan saksi SURIADI di tangkap oleh pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak dalam keadaan sedang sakit, sehingga tidak memiliki resep dari dokter, Terdakwa tidak memiliki pekerjaan yang berhubungan dengan narkotika, ataupun dalam rangka ilmu pengetahuan dan teknologi dan tidak dapat menunjukkan ijin yang sah atas Narkotika Golongan I jenis sabu bukan tanaman tersebut dari Badan/Pihak yang berwenang mengeluarkan ijin tersebut, sehingga dapat dikatakan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan tanpa hak;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. BALING yang tinggal di Desa Kurau Kabupaten Tanah Laut;

Menimbang, bahwa saat penggedahan dirumah terdakwa ditemukan sebanyak 10 (sepuluh) paket Narkotika jenis sabu dengan berat 2,45 (dua koma empat puluh lima) gram di dapur rumah Terdakwa, tepatnya di tempat bumbu dapur;

Menimbang, bahwa narkotika tersebut oleh Terdakwa untuk dijual kembali dan dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan pengujian dari BPOM RI Nomor : LP.Nar.K.17.0134, tanggal 03Februari 2017 yang ditandatangani oleh Zulfadli, Drs., Apt. Selaku Manajer Teknis Pengujian Teknis Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Kosmetika, Obat Tradisional dan Produk Komplemen atas permintaan secara Laboratories dari Kepala Kepolisian Sektor Jorong Nomor : B/28/II/2017/Reskrim, tanggal 01 Februari 2017 dengan kesimpulan Sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau atau contoh yang diuji adalah mengandung Metamfetamina Positif yang termasuk dalam golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2017/PN Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Screening Test Narkoba dari Rumah Sakit Umum Daerah Haji Boejasin Pelaihari tanggal 31 Januari 2017, Nomor 232/01/2017, dengan hasil Lab. : Positif (+) mengandung **METHAMPHETAMINE (MET)** ;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual Narkotika Golongan I kepada saksi ARDIANSYAH dan saksi SURIADI ini melawan hukum karena Narkotika Golongan I tidak dapat dipergunakan untuk pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan tetapi harus seijin Menteri Kesehatan setelah mendapat rekomendasi Kepala Badan POM sedangkan terdakwa menjual Narkotika golongan I tersebut tanpa ada izin;

Menimbang, bahwa dengan adanya kerjasama atau kesepakatan dimana saling menyadari peranannya masing-masing tersebut, maka Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa bersama dengan saksi ARDIANSYAH dan saksi SURIADI telah memenuhi unsur "Melakukan percobaan atau permufakatan jahat" dimana Terdakwa telah melakukan permufakatan jahat dengan menjual narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu kepada saksi ARDIANSYAH dan saksi SURIADI kemudian dikonsumsi secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka telah ternyata bahwa terdakwa telah tanpa hak melakukan permufakatan jahat menjual Narkotika golongan I bukan tanaman sehingga unsur ini pun telah terpenuhi maka unsur ke-2 ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum Pasal 132 Ayat (1) Jo Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas maka dapat disimpulkan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum yaitu perbuatan terdakwa telah melanggar Pasal 132 Ayat (1) Jo Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 dengan kualifikasi melakukan tindak pidana "**tanpa hak melakukan permufakatan jahat menjual Narkotika Golongan I**" ;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya terdakwa bersalah melanggar Pasal 132 Ayat (1) Jo. Pasal 114 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan menurut pengamatan Majelis Hakim selama persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar terhadap perbuatan Terdakwa tersebut dan juga tidak ditemukan alasan pemaaf terhadap diri terdakwa sebagai alasan-alasan yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana. Oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Majelis Hakim berkesimpulan terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan tingkat perbuatan dan

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2017/PN Pli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesalahannya sebagaimana diatur pada Pasal 193 ayat (1) KUHP sesuai dengan rasa kemanusiaan, rasa keadilan dan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 132 Ayat (1) Jo. Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disyaratkan adanya pidana tambahan berupa pidana denda, sehingga dengan demikian terhadap terdakwa harus pula dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai **pidana pengganti denda dalam Perkara Narkotika telah diatur secara khusus** dalam UU No. 35 Tahun 2009 yaitu dalam Pasal 148 yang menyebutkan bahwa "apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika, pelaku dijatuhi **pidana penjara** paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayarkan", oleh karenanya terhadap lamanya pidana pengganti denda tersebut Majelis akan menentukannya dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tersebut juga merugikan orang lain yaitu membuat orang lain menggunakan Narkotika Golongan I;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada saat pemerintah sedang giat-giatnya memberantas peredaran Narkotika ilegal;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan bersikap sopan selama persidangan berlangsung;
- Terdakwa menyesali akan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa sebelum putusan ini dibacakan, terdakwa berada dalam tahanan, maka mengenai masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut agar dikurangi seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa sebelum putusan ini berada dalam tahanan sedangkan hukuman yang akan dijatuhkan melebihi dari lamanya terdakwa

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2017/PN Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada dalam tahanan maka Majelis Hakim memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan sebagaimana diatur pada Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP ;

Menimbang, terhadap barang bukti berupa :

- 2 (Dua) bungkus plastik klip transparan;
- 11 (Sebelas) Paket Kecil Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor kurang lebih 2,68 Gr (Dua Koma Enam Puluh Delapan Gram);
- 1 (satu) buah pipet yang masih ada sisa sabu;
- 1 (satu) buah Bong yang masih terbuat dari botol air mineral merk Prof;
- 1 (satu) buah korek api Mancis warna Merah;
- 1 (Satu) buah Handphone merk Nokia type RM 961 warna merah hitam dengan nomor 082254914286, dengan nomor seri 1 : 359954050831382 dan nomor seri 2 : 2599540508311390;

Oleh karena berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan terdakwa maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka terdakwa patut dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, ketentuan Pasal 132 Ayat (1) Jo. Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **HAIRANI Bin H. SALEH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***tanpa hak melakukan permufakatan jahat menjual Narkotika Golongan I***";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HAIRANI Bin H. SALEH** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) Tahun** dan **6 (enam) Bulan** dan pidana denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)**, dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **4 (Empat) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana penjara yang telah dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus plastik klip transparan;
 - 11 (sebelas) Paket Kecil Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor kurang lebih 2,68 Gr (Dua Koma Enam Puluh Delapan Gram);
 - 1 (satu) buah pipet yang masih ada sisa sabu;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2017/PN Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Bong yang masih terbuat dari botol air mineral merk Prof;
- 1 (satu) buah korek api Mancis warna Merah;
- 1 (Satu) buah Handphone merk Nokia type RM 961 warna merah hitam dengan nomor 082254914286, dengan nomor seri 1 : 359954050831382 dan nomor seri 2 : 2599540508311390;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan biaya perkara terhadap Terdakwa sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari pada hari Selasa tanggal 2 Mei 2017, oleh kami **BOEDI HARYANTHO, SH.MH.** selaku Hakim Ketua, **HARRIES KONSTITUANTO, SH. M.Kn.** dan **RIANA KUSUMAWATI, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari **Selasa** tanggal **9 Mei 2017** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut diatas didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu **ARYO SUSANTO, SH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelaihari, dengan dihadiri oleh **ADE IBNU BAHARUDDIN SYUHADA, SH. MH.** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Laut, serta Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

HARRIES KONSTITUANTO, SH. M.Kn.

BOEDI HARYANTHO, SH.MH.

RIANA KUSUMAWATI, SH.

Panitera Pengganti,

ARYO SUSANTO, SH.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2017/PN Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)